



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 089 /SK/STA-MU/II/2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penelitian di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ulum tentang Kebijakan pengelolaan penelitian di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Kedua : Dokumen Kebijakan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STAI-MU dalam pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 15 Februari 2017
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Ulum Tanjungpinang**



Lampiran

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor : 089/SK/STAI-MU/II/2017

Tanggal : 15 Februari 2017

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

1. Tujuan

Pengelolaan penelitian bertujuan terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan bantuan atau hibah biaya penelitian pada STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang dalam rangka meningkatkan hasil mutu penelitian

2. Sasaran

- a. Menjadi acuan bagi pimpinan STAI-MU dalam pemetaan prioritas penelitian
- b. Menjadi acuan bagi LPMP2M untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan atau hibah bagi dosen STAI-MU Tanjungpinang
- c. Menjadi acuan bagi dosen dalam menyiapkan proposal penelitian, melaksanakan penelitian dan melaporkan hasil penelitian kepada LPMP2M STAI-MU Tanjungpinang
- d. Menciptakan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan dan atau hibah biaya penelitian
- e. Memberikan kejelasan dalam memberikan bantuan dan tau hibah biaya penelitian kepada dosen
- f. Menjadi acuan dalam mendorong agar tri darma peerguruan tinggi didsarkan kepada penelitian

3. Kluster penelitian terdiri dari

- a. Penelitian Pengembangan studi Islam
- b. Penelitian pengembangan disiplin ilmu umum
- c. Penelitian sosial Keagamaan

4. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Lapangan
- b. Penelitian Laboratorium
- c. Penelitian Kepustakaan

5. Peneliti

- a. Dosen tetap STA-MU Tanjungpinang yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
 - b. Staff administrasi dapat dilibatkan sebagai anggota penelitian
 - c. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai anggota penelitian sesuai dengan relevansi prodi
6. Pengajuan proposal
- a. Proposal dibuat oleh dosen diajukan kepada LPMP2M
 - b. Proposal merupakan karya orisinal dosen
 - c. Komponen proposal mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, Kajian pustaka, metode penelitian, manfaat penelitian ketentuan lebih lanjut diatur dalam SOP penelitian
 - d. Pengajuan proposal dapat dilakukan secara individu atau kelompok
7. Seleksi proposal
- a. Seleksi mencakup seleksi administratif dan substantif
 - b. Seleksi administratif dilakukan oleh LPMP2M
 - c. Seleksi Substantif proposal dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPMP2M
8. Pelaksanaan Penelitian
- Pelaksanaan penelitian dilaksanakan setiap tahun akademik
9. Monitoring dan Evaluasi
- Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh LPMP2M baik monitoring administratif maupun substantif
10. Pembiayaan Penelitian terdiri atas bantuan dan hibah penelitian
11. Pembiayaan penelitian bersumber dari Kampus, Donatur dan Mitra
12. Besaran biaya penelitian memperhatikan
- a. Besaran sasaran penelitian
 - b. Luas wilayah penelitian
 - c. Masa penelitian
 - d. Sifat penelitian
13. Pelaporan penelitian wajib disampaikan peneliti ke LPMP2M yang mencakup
- a. Laporan naratif
 - b. Resume penelitian
 - c. Draft artikel yang akan dipublikasikan
 - d. Laporan penggunaan Keuangan
14. Publikasikan paling lambat satu tahun setelah menyelesaikan penelitian dipublikasikan pada jurnal
- a. Jurnal kampus
 - b. Jurnal Nasional terakreditasi

- c. Jurnal Internasional
15. Hal-hal yang belum ditaur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 15 Februari 2017
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Mirtahulum Tanjungpinang**

